



PERAN NOTARIS TERHADAP HARTA WARISAN PUSAKO TINGGI DALAM ADAT
MINANGKABAU

Oleh

Abdul Halim Zelfi

Program Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia

Email: abdul.halim32@ui.ac.id

Abstrak

Harta warisan merupakan segala yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia. Harta waris dalam adat minangkabau terdiri dari dua yaitu sako dan pusako. Di daerah minangkabau sistem keturunannya berbeda dari daerah yang lain, yaitu sistem matrilineal yang dimana berdasarkan garis keturunan ibu. Harta warisan salah satu yang bisa menyebabkan masalah diantara para ahli waris yang tidak jarang berakibat fatal. Harta warisan bisa saja dijual oleh salah satu pihak dari ahli waris nya atau orang lain, dan didalam adat minang harta pusaka tidak boleh dijual tanpa adanya alasan yang kuat. Maka dari itu peran notaris sangat penting dimana seorang notaris bisa melakukan wewenang atau kewajibannya tidak bertentangan dengan undang-undang atau kode etik yang berlaku bagi seorang notaris, dan yang dapat dilakukan seorang notaris dalam warisan suatu adat didaerah nya bekerja dalam hal ini adat minangkabau.

Kata Kunci: *Notaris, Harta Warisan Pusako Tinggi, Adat Minangkabau*

PENDAHULUAN

Kota semakin memegang peranan penting dalam tatanan global (Acuto, 2017). Hal tersebut, terjadi atas pesatnya urbanisasi (diperkirakan mengalami peningkatan hingga 85.9% pada tahun 2050) sekaligus efek dari globalisasi yang “mereduksi” batas geografis. Kota kemudian menjadi ruang dan pusat bagi akses maupun solusi bagi pelbagai isu: Pergerakan politik, ekonomi, migrasi, hingga lingkungan (Etezadzadeh, 2016; Gongadze, 2019). Salah satunya, turut pula direncanakan pada kota Jakarta yang menyatakan siap mengakselerasikan diri sebagai kota global pasca pemindahan ibukota negara menuju Kalimantan Timur (Syukur, 2024; Indraswari, 2024). Langkah ini, diyakini pemerintah dengan mengacu pada salah satu indikator, indeks kota global pada peringkat 74 dari 156 kota dunia (Huda, 2023).

Sebagai salah satu kota terbesar di belahan bumi bagian selatan, literatur menunjukkan Jakarta memiliki berbagai ruang potensi menuju global. Terindikasi, dengan

total pendapatan daerah lebih dari Rp290 juta (Santika, 2023), total populasi mencapai 15 juta orang sejak beberapa dekade lalu (Cybriwsky & Ford, 2001; Prasetya et al., 2024), hingga terjalinnya kerjasama antarkota lewat “sister city” Jakarta dengan kota-kota dunia: Bangkok, Tokyo, Jeddah, Seoul, Los Angeles, Paris, Bangkok, Istanbul, Maputo, Kyiv, Moskow, Pyongyang, dan lainnya (Megawati, 2019).

Namun, pada lain sisi, terdapat peneliti turut pula menegaskan sejak beberapa dekade lalu: Jakarta memiliki ragam permasalahan urban yang perlahan membesar. Seperti populasi, perumahan, pekerjaan, transportasi, hingga kualitas lingkungan (Cybriwsky & Ford, 2001). Tercatat, salah satunya dalam lima tahun (2018-2022) Jakarta konsisten mengalami banjir, dengan jumlah terdampak tertinggi sebesar 1.052 RW (2020) (Ahdiat, 2023), persampahan yang dinilai belum optimal (Carina, 2021), hingga akses air bersih (Hamasy, 2024). Lantas, kedua gambaran ini



memantik dasar penelitian guna menelisik bagaimana respon warga sebagai bagian dari suatu kota. Apakah masyarakat memiliki perspektif yang sama terhadap klaim pemerintah? Khususnya, pasca kebijakan pemindahan ibukota saat ini yang memvisikan Jakarta sebagai kota global. Akankah publik percaya terhadap upaya “globalisasi” ini? Dan sejauh mana persepsi masyarakat terhadap kota yang ditempati? Urgensi penelitian ini, dilandasi dengan mengacu pada argumentasi Seltzer (2012), bahwa perencanaan dan penentuan arah suatu kota sejatinya memerlukan keterlibatan seluruh unsur, sehingga pergerakannya dapat berjalan ideal. Tentu saja, dengan kepercayaan publik sebagai fondasi penting agar dapat memiliki perspektif maupun pemahaman yang selaras (Andhika, 2018).

Sebagai seorang makhluk hidup, manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang diberikan akal dan pikiran dapat digunakan untuk keberlangsungan hidup. Dalam keberlangsungan hidup tidak terlepas dari yang namanya harta. Dengan harta tersebut dapat diwariskan yang disebut sebagai harta warisan. Harta warisan merupakan harta peninggalan milik seseorang yang telah meninggal dunia, yang dimana harta warisan tersebut akan diberikan kepada ahli waris nya atau kalangan keluarga. Dalam hal pembagian harta warisan ada namanya sistem waris yang merupakan salah satu cara dalam pemindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris.

Di Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat dengan kekhasannya. Salah satunya adalah suku Minangkabau di Sumatera Barat yang sistem keturunannya menurut adat istiadat adalah matrilineal, yaitu sistem keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Di sejarah tradisional

Minangkabau dalam sistem garis keturunan ibu (*matriachaat*) sangat penting, seperti dalam ungkapan satu payung, satu nenek, satu perut, nenek moyang dahulu membuka tanah dengan cara “mencancang melateh, membuka kampung dan halaman” dan seiring bertambahnya jumlah anak keturunan maka nagari pun diperluas (bakalebaran). Sejak itu muncul istilah suku yang digabungkan dengan *sako* (gelar kesukuan). *Sako* sebagai kekayaan tak berwujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas orang Minang dan kelestarian Adat Minang. Untuk menjamin kehidupan anak sukunya mereka menetapkan adanya pusako (harta pusaka) dengan prinsip milikan komunal.¹

Ketentuan kewarisan dalam adat Minangkabau tampak berbeda dengan ketentuan kewarisan dalam Islam, terlebih dalam warisan harta pusaka tinggi. Padahal falsafah adat minang mengatakan “*Adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”², yang berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan atas nama adat harus berdasarkan ajaran agama islam dan semua ajaran islam itu berdasarkan Al-Qur’an. *Pertama*, Secara umum kewarisan itu adalah peralihan harta dari yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Inilah kewarisan yang berlaku dalam Islam. Tetapi dalam adat Minangkabau kewarisan harta pusaka itu bukanlah perpindahan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, melainkan perpindahan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang berikutnya.

Kedua, kewarisan adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta, adat Minangkabau menganut asas kolektif atau komunal yang

¹ Rahmi Murniawati, *Sistem Pewarisan Harta Pusako di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam*, (Jurnal, Unes Journal Of Swara Justisia Vol.7 Issue 1, April 2023), hlm 104.

² Adeb Davega Prasna, *Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal, Kordinat Vol.XVII no 1 April 2018), hlm.30



berarti kepemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain.

Ketiga, Islam menganut asas kewarisan bilateral, yaitu masing-masing dari keluarga (ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan, yaitu kekerabatan, hubungan pernikahan dan wala', Sedangkan dalam adat Minangkabau, tidak menganut asas bilateral, tetapi kewarisan yang mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu atau keturunan perempuan saja. Hal inikarena Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu keturunan yang diambil dari garis ibu.³

Dalam falsafah adat minang menyebutkan “*dari ninik turun ka mamak, dari mamak turun ka kamanakan*”⁴, yang berarti harta pusaka tinggi ini diwariskan atau diturunkan secara turun temurun dari garis ibu. Adapun di dalam adat minang yang diwariskan atau diturunkan ada dua hal yaitu “*sako*” (gelar) dan “*pusako*” (harta benda).⁵

Sako adalah gelar kebesaran adat yang diberikan kepada keturunan megikuti tali darah matrilineal. Sako merupakan kekayaan asl atau harta tua yang tidak berwujud yang diwariskan kepada kemanakan (anak saudara laki-laki) ketika hendak menikah secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu.⁶ Sedangkan pusako merupakan harta pusaka

adat dari harta kekayaan dan harta kekuasaan adat. Harta kekayaan seperti emas, perak, ternah peliharaan, dll. Harta kekuasaan adat adalah berupa wilayah teritorial(ulayat yang berupa hutan tanah, sawah, pandam pakuburan, lebuah tapian (pemandian), rumah tangga, dan isinya yang dibatasi oleh kawasan batas tanah.⁷

Hubungan hukum yang terjadi antara anggota-anggota masyarakat dengan tanah bersama akan melahirkan hak ulayat atas tanah tersebut. Didalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2008 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah hak penguasaan dan hak milik atas bidang tanah beserta kekayaan alam yang ada diatas dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di provinsi Sumatera Barat.⁸ Mengenai status kepemilikan harta pusaka tinggi atau tanah ulayat tidak sama seperti memiliki tanah biasa, karena tanah pusaka tinggi tidak boleh di jual belikan. Berdasarkan pepatah adat minang “ *dijua indak dimakan bali, digadadi indak dimakan sando*”⁹.

Pada saat sekarang ini di Indonesia telah berlakunya undang-undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 (UUPA) membuat hukum tanah Indonesia tidak memakai aturan pada saat zaman kolonial Belanda. UUPA menciptakan unifikasi terhadap hukum tanah di Inonesia . di dalam UUPA juga mengatur mengenai tanah yang herkaitan dengan adat.

³ Sinta Ferolina, *Sengketa Pusako Dalam Ketentuan Adat Minangkabau Dan Tinjauan Hukum Islam (studi kasus putusan nomor 2874K/Pdt/2017)*, Skripsi, Jakarta : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, 2023, hlm. 4

⁴ Amir MS, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencapaian*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2011), hlm 3

⁵ A.A Navis, *Alam Terkembang, Jadi Guru (Adat dan Kebudayaan Minangkabau)*, (Jakarta: PT Temprint, 1984), h. 158.

⁶ Amir, M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya), hlm 93

⁷ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984), Hlm. 126

⁸ Peraturan Daerah Sumatera Barat Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya , Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, LD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 no 6, pasal 1 ayat (6).

⁹ Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, hlm. 103



Dengan berlakunya UUPA tentu memberikan dampak yang lebih baik bagi hukum pertanahan di Indonesia, apalagi hukum adat yang di atur di dalam UUPA, sehingga Masyarakat lebih mudah dan jelas dalam melakukan pemanfaatan terhadap tanah yang mereka miliki. Di dalam pasal 3 UUPA di jelaskan tanah ulayat harus berdasarkan kepentingan nasional dan Negara, yang mengedepankan persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁰

Diakui nya tanah ulayat atau tanah adat di negara Indonesia yang ketentuannya telah diatur dengan begitu meberikann kepastian hukum terhadap tanah ulayat dan melindungi hak-hak terhadap Masyarakat adat. Akan tetapi disatu sisi Masyarakat adat tidak nmemiliki bukti yang kuat atas kepemilikan tanah adat mereka, karena pada dasarnya tanah adat biasanya diakui oleh Masyarakat adat yang diberitahukan melalui lisan saja. Sehingga bisa mengakibatkan suatu masalah di kemudian hari, yang bisa saja tanah adat tersebut di perjual belikanl, padahal dalam adat minang harta pusaka tersbut tidak boleh berkurang tanpa ada nya sebab atau keadaan yang memungkinkan untuk berkurang atau di jual tanah tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikerrl jurnal ini adalah metode penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal berpedoman dari berbagai perturan maupun ketentuan hukum secara tertulis dan bahan hukum yang lain.¹¹ Dalam penelitian ini menggunakan perturan perundang-undangan yang berkaitan,dan referensi dari berbagai

bahan sumber bacaan yang mendukung kelengkapan materi artikel jurnal ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harta Pusaka di Adat Minangkabau

A. Pengertian Harta Pusaka

Harta pusaka merupakan harta asal yang bisa diwariskan kepada kaum atau suku atau golongan yang berhak untuk memiki. Jadi dalam pengertian umum harta pusaka adalah Sesuatu yang bersifat material yang memiliki harga yang dimiliki seseorang yang dapat beralih atau diwariskan karena sebab kematian kepada ahli waris nya yang sesuai adat yang dapat diberikan. Karena adat Minangkabau memegang prinsip matrilineal yang dimana sistem keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Dan disinilah kelemahan dari harta pusaka ini, yaitu laki-laki tidak memiliki hak terhadap harta pusaka terutama harta pusaka tinggi, jadi yang memiliki hak terhadap harta pusaka ini adalah Perempuan saja¹². Material untuk memisahkan dari “sako” merupakan perpindahan atau warisan yang diberikan dalam bentuk gelar kebesaran menurut hukum adat.¹³

Sako merupakan kekayaan tanpa wujud yang diwariskan secara turun temurun sebagai berikut:

1. Gelar penghulu diwariskan kepada kemandakan yang laki-laki;
2. Pepatah petiti dan hukum adat diwariskan kepada semua anak dan kemenakan dalam unsur suatu nagari, dan seluruh ranah minang
3. Tata krama dan adat soapn santun diwariskan kepada anak dan kemenakan dalam unsur suatu nagari, dan kepada seluruh ranah minang.

¹⁰ Undang-undang no 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria pasal 3

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Keenam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2003), hlm 1.

¹² Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, hlm. 108

¹³ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Ilmu Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta : Gunung Agung, 1984), hlm 206



Sedangkan Harta pusaka terbagi menjadi dua, yaitu :

1. **Harta Pusaka Tinggi**, merupakan harta peninggalan yang diwarisi secara turun temurun dari hasil garapan nenek moyang dari suatu kaum.¹⁴
2. **Harta Pusaka Rendah**, merupakan harta yang asal usul nya masih jelas yang didapat dari pencarian orang tua selama perkawinan berlangsung, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, harta pusaka rendah dibagi berdasarkan hukum waris yang berlaku dan harta nya bisa menjadi harta pusaka tinggi.¹⁵

Dilingkungan adat Minangkabau terkhususnya didalam kaum, Perempuan tertua didalam suatu rumah gadang bertanggung jawab terhadap harta pusaka, karena di dalam sistem matrilineal, perempuan tertua adalah kepala keluarga dalam harta pusaka, sedangkan laki-laki hanya berperan menggunakan harta pusaka.

Harta pusaka tinggi di suku Minangkabau memiliki posisi yang sangat tinggi. Harta pusaka merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan. Harta pusaka tinggi bisa berkurang, ada empat sebab keadaan yang membuat harta pusaka tinggi boleh berkurang, yaitu:

- a. Rumah Gadang Katirisan (memperbaiki rumah gadang)
- b. Gaduh Gadang Alun Balaki (Perempuan yang dewasa belum punya suami)
- c. Mayik Tabujua Ditengah Rumah (mayat terbujur diatas rumah)
- d. Mambangkik Batang Tarandam (mendirikan gelar pusaka).

¹⁴ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, (Jakarta Timur : Pustaka Media Group, 2018), hlm 26

¹⁵ Mochtar Naim, *menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, (Padang : Sri Dharma, 1968), hlm 195

B. Asas-asas Waris Adat Minangkabau

Masyarakat adat minangkabau memiliki asas-asas hukum waris yang di pegang pada masyarakat. Adapun asas-asas hukum waris minangkabau tersebut, diantaranya :

a. Asas Unilateral

Merupakan asas yang hak kewarisannya hanya berlaku dalam sistem satu garis keturunan, satu garis keturunan disini merupakan keturunan yang berdasarkan atau melalui ibu, dan harta warisnya dari atas berasal dari nenek moyang hanya turun melalui garis ibu dan kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak Perempuan.

Asas Kolektif

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka merupakan suatu kelompok atau kaum secara bersamaan dalam hal kepemilikan harta ini tidak dapat dibagi secara perorangan ahli waris nya dan diberikan kepada kelompok , dalam sistem kolektif ini yang di perbolehkan hanya memakai, mengusahakan, dan menikmati hasil kelolanya.¹⁶

C. Jenis Harta Pusaka dalam Adat Minangkabau

Dalam harta pusaka terdapat banyak macam-macam nya berdasarkan dari berbagai segi:

a. Dari segi wujud bendanya

Ada dua macam, yaitu:

- Tanah
- Bukan tanah

b. Dari segi bentuknya

Ada dua macam, yaitu :

- Hutan tinggi, yang dimana tanah yang belum diolah sama sekali dan belum dijadikan tanah pertanian.
- Hutan rendah, yang dimana tanah yang telah digarap dan dijadikan

¹⁶ Eric, "Hubungan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pembagian Warisan di Dalam Masyarakat Minangkabau", (Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 3, No. 1, April, 2019), hlm. 67



tanah pertanian atau perumahan¹⁷

D. Fungsi Harta Pusaka

Harta pusaka tinggi pada dasarnya tidak boleh dijual atau berkurang tanpa sebab yang pasti, akan tetapi dalam keadaan darurat harta pusaka tinggi boleh dijual atau digadaikan atau berkurang,. Harta pusaka tinggi harus memenuhi syarat atau alasan apabila dapat digunakan, yaitu :

1. Membangkit batang tarandam (membangkit batang tarandam), ibaratnya menegeluarkan batang pohon yang sudah terendam air apabila tidak cepat-cepat dikeluarkan batang tersebut akan busuk. Ibaratnya martabat kaum yang terabaikan karena suatu keadaan harus dinaikkan atau ditegakkan kembali agar posisinya duduk sama rendah, tegak sama tinggi dengan kaum-kaum yang lainnya..
2. Gadih gadang alun balaki (gadis dewasa yang belum memiliki suami), dalam masyarakat minang kedudukan perempuan lebih tinggi dari laki-laki, maka dari itu Wanita yang hingga dewasa belum menikah atau memiliki suami dikarenakan faktor nya ekonomi, harta pusaka tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi keperluan pernikahan Wanita tersebut.
3. Mayik tabujua ditengah rumah, jika ada salah satu dari kaum yang meninggal dunia akan membutuhkan biaya-biaya untuk keperluan pengurusan dari mayat tersebut dan membayar hutang-hutang dari si mayit apabila ada.
4. Rumah gadang katirisan, rumah gadang merupakan lambing eksistensi suatu kaum yang harus dipelihara, sehingga membutuhkan biaya untuk

memeliharanya.¹⁸

2. Peran Notaris Terhadap Harta Pusaka Tinggi

Tugas seroang notaris pada umumnya membuat akta dan memastikan keautentikan akta tersebut. Pada pasal 1868 KUHPdata, akta autentik harus memenuhi unsur “ bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan ditempat dimana akta itu dibuat”. Dalam menajalankan tugas dan wewenang nya, notaris berlandaskan dengan undang-undang tentang jabatan notaris. Didalam undang-undang tersebut di dalam pasal 15 angka 1 dan 2 undang-undang nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 mengatur bahwa notaris juga berhak melakukan perbuatan sebagai berikut :

1. Menyimpan akta dan memberikan grosse akta, Salinan serta kutipan akta;
2. Melakukan legalisasi atau pengesahan tanggal surat dan tanda tangan serta mendaftarkannya ke buku khusus;
3. Mendaftarkan surat-surat di bawah tangan ke buku khusus (membukukan);
4. Membuat salinan asli dari surat-surat di bawah tangan;
5. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
6. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
7. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
8. Membuat akta risalah lelang.

Selain itu, didalam Pasal 16 ayat 1, Notaris juga berkewajiban untuk:¹⁹

1. Menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum dengan cara bertindak jujur, saksama, mandiri dan tidak

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Ilmu Dalam Lingkungan Adat Minangkabau... hlm 216*

¹⁸ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia... hlm 26*

¹⁹ Undang-undang nomot 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomro 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pasal 16



- berpihak;
2. Membuat dan menyimpan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Senantiasa memberikan pelayanan ke masyarakat berdasarkan mandat undang-undang kecuali ada alasan yang bisa diterima untuk menolaknya;
5. Menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan di dalam akta;
6. Menjilid akta menjadi sebuah buku yang isinya tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan apabila jumlahnya melebihi 50 (lima puluh) akta maka dapat dibuat lebih dari satu buku yang sudah dilengkapi juga dengan sampul buku yang memuat jumlah minuta, bulan dan tahun pembuatan akta;
7. Terhadap akta protes yang tidak dibayar atau tidak diterimanya surat bebrharga, dibuatkan daftarnya;
8. Mengurutkan waktu tahun pembuatan akta yang berkenaan dengan wasiat dalam bentuk daftar setiap bulannya;
9. Mengirimkan akta wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang berkaitan dengan kenotariatan dalam jangka waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Pada akhir bulan, mencatat tanggal penyerahan wasiat dalam repertoar;
11. Memiliki stempel atau stempel yang sesuai dengan peranannya sebagai Notaris, yang harus mencantumkan lambang negara Republik Indonesia dan dalam wilayah yang ditunjuk harus mencantumkan nama, jabatan, dan alamat Notaris;
12. Notaris bersama-sama dengan penyampai dan sekurang-kurangnya dua orang saksi wajib membaca dan menandatangani setiap akta yang dibuatnya.
13. Menerima magang calon Notaris.

Mengenai dalam menjalankan tugas nya seperti didalam pasal 16 ayat 1 notaris harus memiliki sikap independensi atau tidak berpihak kepada siapapun, harus menjaga integritas sebagai seorang pejabat umum. Dalam halnya mengurus harta warisan terutama di dalam adat minnangkabau ada beberapa wewenang yang bisa dilakukan sebagai seorang notaris.

Membuat akta, didalam membuat akta, seorang notaris bisa membuat akta yang berkaitan dengan warisan, seperti membuat akta keterangan hak waris, yang dimana didalam sistem warisan berdasarkan hukum adat tidak memiliki bukti yang jelas dan biasanya bukti kepemilikan terhadap suatu tanah dari mulut ke mulut atau pengakuan masyarakat setempat. Dengan akta ini bisa membuat kedudukan kepemilikan terhadap tanah adat atau tanah ulayat menjadi semakin jelas.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris atau PPAT merupakan alat bukti yang sempurna sehingga akta tersebut tidak memerlukan alat bukti lain untuk mendukung akta tersebut, kecuali dapat dibuktikan oleh pihak yang dirugikan. Akta memiliki kekuatan pembuktian, kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian material. Dan dengan akta yang dibuat oleh

Memberikan penyuluhan hukum, seorang notaris sebagai pejabat publik di dalam menjalankan tugas nya berwenang dalam memberikan penyuluhan hukum dan juga memberikan Solusi hukum terhadap permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta pusaka tinggi seperti prosedur pembagian harta atau mengenai kewajiban dan hak anggota kaum. Terutama dalam hal ini seorang notaris harus bisa menguasai hukum adat dimana notaris tersebut berada. Sebagai seorang notaris harus paham dengan adat istiadat tempat dia tinggal. Dan seorang notaris juga harus memahami hukum waris, agar dalam memberikan masukan terhadap permasalahan



waris tidak bertentangan dengan adat yang ada.

Penyuluhan hukum yang diberikan seorang notaris kepada para pihak itu sangat membantu. Bagi para pihak, penyuluhan hukum bisa memberikan sikap pencegahan terjadinya suatu keadaan yang tidak disukai oleh para pihak, bahkan juga mencegah terjadinya sengketa terhadap akta atau pun perbuatan yang dilakukan oleh seorang notaris. Kemudian sebagai Tindakan membetulkan terhadap hal-hal yang sudah ada atau akan muncul pelanggaran hukum, dengan mencari jalan keluar akan menghilangkan masalah tersebut.

Pembuatan ranji di dalam adat minangkabau ada yang namanya ranji, yang diartikan sebagai silsilah keturunan. Ranji biasa dibuat dan ditandatangani oleh mamak kepala waris, tetapi notaris bisa juga mengambil peran dalam pembuatan ini kemudian seorang notaris terhadap ranji tersebut.

Peran penting yang bisa dipegang seorang notaris yaitu dalam pemberian penyuluhan hukum. Dalam pemberian penyuluhan hukum ini seorang notaris harus bisa menguasai masalah yang dihadapinya, dalam hal ini seorang notaris harus bisa memahami hukum adat yang ada di minangkabau. Misalnya seperti harta pusaka tinggi tersebut tidak dapat dijual.

Kemudian peran yang bisa dilakukan oleh seorang notaris sebagai mediasi terhadap masalah yang sedang dialami oleh suatu kaum terhadap harta pusaka yang dimilikinya, dalam hal mediasi tentu seorang notaris tidak boleh berpihak ke salah satu pihak. Notaris juga bisa menjadi seorang saksi ahli dalam suatu sidang perkara mengenai permasalahan terhadap akta yang dibuat, mengenai seputar hukum adat, seputar hukum pertanahan.

Maka dari itu notaris dapat dikatakan sebagai pejabat umum yang bisa memberikan kepastian hukum, mencegah terjadinya sengketa, menyelesaikan sengketa, dan bisa mengembangkan adat di suatu daerah dalam hal ini daerah minangkabau.

Didalam menjalankan tugas nya

seorang notaris tidak terlepas juga dari tantangan atau kendala yang didapatnya, misalnya dalam hal adat mungkin seorang notaris terhambat atau terkendala dikarenakan dalam di daerah minangkabau hukum adatnya masih sangat kuat sehingga peran dalam notaris masih terbatas. Kemudian kesadaran hukum di dalam masyarakat yang masih kurang sadar. Dan masalah biaya yang sering dijumpai di masyarakat, padahal seorang notaris sama halnya dengan seorang advokat dalam memasang tarif pekerjaannya, melihat kondisi dari calon kliennya bahkan seorang notaris pun bisa melakukan probono.

PENUTUP

Kesimpulan

Harta pusaka merupakan harta asal yang bisa diwariskan kepada kaum atau suku atau golongan yang berhak untuk memiliki. Jadi dalam pengertian umum harta pusaka adalah Sesuatu yang bersifat material yang memiliki harga yang dimiliki seseorang yang dapat beralih atau diwariskan karena sebab kematian kepada ahli warisnya yang sesuai adat yang dapat diberikan. Karena adat Minangkabau memegang prinsip matrilineal yang dimana sistem keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Dan disinilah kelemahan dari harta pusaka ini, yaitu laki-laki tidak memiliki hak terhadap harta pusaka terutama harta pusaka tinggi, jadi yang memiliki hak terhadap harta pusaka ini adalah Perempuan saja.

Tugas seorang notaris pada umumnya membuat akta dan memastikan keautentikan akta tersebut. Pada pasal 1868 KUHPerdara, akta autentik harus memenuhi unsur “ bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan ditempat dimana akta itu dibuat”. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, notaris berlandaskan dengan undang-undang tentang jabatan notaris. Didalam undang-undang tersebut di dalam pasal 15 angka 1 dan 2 undang-undang nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah diubah



dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 notaris memiliki tugas dan wewenang.

Mengenai dalam menjalankan tugas nya seperti didalam pasal 16 ayat 1 notaris harus memiliki sikap independensi atau tidak berpihak kepada siapapun, harus menjaga integritas sebagai seorang pejabat umum. Dalam halnya mengurus harta warisan terutama di dalam adat minnangkabau ada beberapa wewenang yang bisa dilakukan sebagai seorang notaris yaitu, membuat akta , memberikan penyuluhan hukum, dan membuat ranji yang dimana sebagai bukti silsilah dalam suatu keluarga atau kaum dalam adat minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Acuto, M. (2022, September 13). Cities are gaining power in global politics – can the UN keep up?. *The Conversation*. <https://theconversation.com/cities-are-gaining-power-in-global-politics-can-the-un-keep-up-83668>
- [2] Etezadzadeh, C. (2016). *Smart City – Future City? Essentials*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-11017-8>
- [3] Gongadze, S. (2019, August 6). The emergent role of cities as actors in international relations. *E*. <https://www.e-ir.info/2019/08/06/the-emergent-role-of-cities-as-actors-in-international-relations/>
- [4] Syukur, R. E. R. (2024a, February 17). Pemprov DKI Jakarta SIAP Untuk Menjadi kota global Yang Kompetitif. *Antara News*.
- [5] <https://www.antaranews.com/berita/3969684/pemprov-dki-jakarta-siap-untuk-menjadi-kota-global-yang-kompetitif>
- [6] Indraswari, D. L. (2024, January 16). Menyongsong Asa Jakarta kota global. *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/01/16/menyongsong-asa-jakarta-kota-global>
- [7] Huda, L. (2023, November 28). Peringkat Jakarta sebagai kota global Berada di Posisi Ke-74, Heru Budi: Saya Tak Mau Turun Terus. *KOMPAS.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/11/28/17503471/peringkat-jakarta-sebagai-kota-global-berada-di-posisi-ke-74-heru-budi?page=all>
- [8] Santika, E. (2023). Daftar PDRB per kapita di Seluruh Provinsi Indonesia pada 2022, DKI Jakarta Tetap Jadi Yang tertinggi: Databoks. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/13/daftar-pdrb-per-kapita-di-seluruh-provinsi-indonesia-pada-2022-dki-jakarta-tetap-jadi-yang-tertinggi>
- [9] Cybriwsky, R., & Ford, L. R. (2001). City profile. *Cities*, 18(3), 199–210. doi:10.1016/s0264-2751(01)00004-x
- [10] Prasetya, I. P. S. D., Wijaya, K. A. S. ., Yudartha, I. P. D. ., & Savitri, R. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) di Provinsi DKI Jakarta. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i1.2941>
- [11] Megawati, A. (2019). 21 Kota di dunia jalin Kerja Sama sister city dengan Jakarta. *beritajakarta.id*. <https://m.beritajakarta.id/read/66251/21-kota-di-dunia-jalin-kerja-sama-sister-city-dengan-jakarta>
- [12] Ahdiat, A. (2023). *Riwayat Banjir jakarta 5 Tahun Terakhir, Membaik Atau Memburuk?: Databoks. Pusat Data Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/27/riwayat-banjir-jakarta-5-tahun-terakhir-membaik-atau-memburuk>
- [13] Carina, J. (2021, October 7). Empat Tahun Jabat Gubernur DKI, Anies Dinilai Belum Serius Urus Sampah Jakarta. *KOMPAS.com*.



- [14] <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/07/15430871/empat-tahun-jabat-gubernur-dki-anies-dinilai-belum-serius-urus-sampah>
- [15] Hamasy, A. I. A. (2024, May 4). Pemerataan Air Bersih di Jakarta jadi tantangan menjujukkan kota global. kompas.id.
- [16] <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/05/04/pemerataan-air-bersih-di-jakarta-jadi-tantangan-menuju-kota-global>
- [17] Seltzer, E., & Mahmoudi, D. (2012). Citizen participation, open innovation, and crowdsourcing. *Journal of Planning Literature*, 28 (1), 3–18.
- [18] <https://doi.org/10.1177/0885412212469112>
- [19] Andhika, L. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(1), 24–42. <https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42>
- [20] Sassen, S. (2005). The Global City: Introducing a Concept. *The Brown Journal of World Affairs*, 11(2), 27–43. <http://www.jstor.org/stable/24590544>
- [21] Dupont, V. D. N. (2011). The dream of Delhi as a Global City. *International Journal of Urban and Regional Research*, 35(3), 533–554. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2010.01027.x>
- [22] Sassen, S. (1993). Miami: A New Global City? *Contemporary Sociology*, 22(4), 471–477.
- [23] Sassen, S. (2000). The Global City: Strategic Site/New Frontier. *American Studies*, 41(2/3), 79–95. <http://www.jstor.org/stable/40643231>
- [24] Sassen, S. (2009). Cities in Today's Global Age. *The SAIS Review of International Affairs*, 29(1), 3–34. <https://www.jstor.org/stable/2700014>
- [25] Taylor, P. J. (2020). "Global city network." *The City Reader*. <https://doi.org/10.4324/9781315748504-20>
- [26] Docherty, I., Gulliver, S., & Drake, P. (2004). Exploring the potential benefits of city collaboration. *Regional Studies*, 38(4), 445–456. <https://doi.org/10.1080/03434002000213950>
- [27] Jacobs, A. J. (2019). Global City. *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Urban and Regional Studies*, 1–10. <https://doi.org/10.1002/9781118568446.eurs0514>
- [28] Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Paradiplomacy: Concept and the Context. *India Quarterly*, 73(4), 375–394. <https://www.jstor.org/stable/48505555>
- [29] Mukti, T. A., Warsito, T., Surwandono, Badruzaman, I., & Pribadi, U. (2019). Paradiplomacy Management and Local Political Movement in Aceh, Indonesia, and Catalonia, Spain. *European Journal of East Asian Studies*, 18(1), 66–92. <https://www.jstor.org/stable/26736942>
- [30] Bilder, R. B. (1989). The role of States and cities in foreign relations. *American Journal of International Law*, 83(4), 821–831.
- [31] <https://doi.org/10.2307/2203371>
- [32] Putra, A., S. & Affandi, N. (2022). Peran Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Promosi Ekspor Produk Pertanian Ke Mesir. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(10), 1070–1077. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i10.497>
- [33] Candra, J. W. (2023). Paradiplomacy and the making of sustainable city and community of Jakarta, under the leadership of Anies Baswedan (2017- 2022) (thesis).
- [34] Bickham, S. B., & Francis, D. B. (2021). The public's perceptions of government



- officials' communication in the wake of the covid-19 pandemic. *Journal of Creative Communications*, 16(2), 190–202.
- [35] <https://doi.org/10.1177/09732586211003856>
- [36] Liu, B. F., Horsley, J. S., & Yang, K. (2012). Overcoming negative media coverage: Does government communication matter? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22 (3), 597–621.
- [37] <https://doi.org/10.1093/jopart/mur078>
- [38] Wahyunengseh, R. D. (2011). Membangun Kepercayaan Publik Melalui Kebijakan Sosial Inklusif. *Jurnal Sosial Dan Ilmu Politik*, 15. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10923>
- [39] Lange, M. (2019). The playful city: Citizens making the smart city. In M. de Lange, R. Glas, S. Lammes, J. Raessens, & I. de Vries (Eds.), *The Playful Citizen: Civic Engagement in a Mediatized Culture* (Vol. 1, pp. 349–369). Amsterdam University Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctvcxmpds>.
- [40] O'Doherty, R. (1996). Using contingent valuation to enhance public participation in local planning. *Regional Studies*, 30(7), 667–678.
- [41] <https://doi.org/10.1080/00343409612331349958>
- [42] Phuc, H. N., & Nguyen, H. M. (2020). The importance of collaboration and emotional solidarity in residents' support for sustainable urban tourism: Case study Ho Chi minh city. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(2), 245–264. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1831520>
- [43] Cochrane, R. (2015). Community Visioning: The role of traditional and online public participation in local government. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 37(1), 18–32. <https://doi.org/10.1080/23276665.2015.1018370>
- [44] Ianniello, M., Iacuzzi, S., Fedele, P., & Brusati, L. (2018). Obstacles and solutions on the ladder of citizen participation: A systematic review. *Public Management Review*, 21(1), 21–46. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1438499>
- [45] Barnes, M. (1999). Researching public participation. *Local Government Studies*, 25(4), 60–75.
- [46] <https://doi.org/10.1080/03003939908433967>
- [47] Sofa, A. (2024). Upaya Jakarta menuju kota global. *Jakarta Smart City*. <https://smartcity.jakarta.go.id/id/blog/upaya-jakarta-menusju-kota-global/>
- [48] Nugroho, R. A. (2023, December 8). Jakarta Dirancang Jadi Kota Global Seperti New York!. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231208053939-4-495520/jakarta-dirancang-jadi-kota-global-seperti-new-york>
- [49] Fathun, L. M. (2022). Peran Paradiplomacy dalam Presidensi G20 Indonesia: Studi Kasus Diplomasi Kota Jakarta pada Urban 20. *Indonesian Perspective*, 7(1), 57-78. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48595>
- [50] Nurcahyadi, G. (2022, September 3). Jakarta Tuan Rumah Urban 20, Raih Dukungan terbanyak Sepanjang Sejarah. *Berita Terbaru Terpopuler Hari ini*. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/519793/jakarta-tuan-rumah-urban-20-raih-dukungan-terbanyak-sepanjang-sejarah>
- [51] Silvianto, H. (2024, March 22). Mengangkat Jakarta sebagai kota global: Tantangan & Langkah strategis. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20240322101748-14-524385/mengangkat->



jakarta-sebagai-kota-global-tantangan-
langkah-strategis

- [52] Brata, A. G., Patnasari, Y., Resosudarmo, B. P., & Halimatussadiyah, A. (2024). Trust in government and flood preparedness among households in developing countries' megacities: The case of Jakarta, Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*.
<https://doi.org/10.1007/s10668-024-04622-5>
- [53] Fauzie, A., Prasojo, E., and Jannah, L.M. (2023). Do the people of Jakarta trust Jakarta Kini super application?. *Administratie si Management Public*, 40, 78-94. DOI:
<https://doi.org/10.24818/amp/2023.40langkah-strategis>
- [54] Brata, A. G., Patnasari, Y., Resosudarmo, B. P., & Halimatussadiyah, A. (2024). Trust in government and flood preparedness among households in developing countries' megacities: The case of Jakarta, Indonesia. *Environment, Development and Sustainability*.
<https://doi.org/10.1007/s10668-024-04622-5>
- [55] Fauzie, A., Prasojo, E., and Jannah, L.M. (2023). Do the people of Jakarta trust Jakarta Kini super application?. *Administratie si Management Public*, 40, 78-94. DOI:
<https://doi.org/10.24818/amp/2023.40>